

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NO. 13 TAHUN 1960 TENTANG
PENGAKUAN PENGAWASAN DAN PEMBUBARAN PARTAI -PARTAI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan keadaan perlu memperpanjang waktu yang diberikan kepada partai-partai untuk melaporkan kepada Presiden beberapa hal-hal kepartaian sebagaimana termaksud pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai :

Mengingat :

1. pasal 10 dan 11 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959;
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 200 dan 201 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Nopember 1960.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang perubahan Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai .

Pasal I

Kata-kata "tanggal 31 Desember 1960" pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 diubah menjadi "tanggal 28 Pebruari 1961".

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari di tetapkan.

Agar supaya setiap orang, dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1960
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

Ttd.

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN No. 25 TAHUN 1960
tentang
PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN No. 13
TAHUN 1960 TENTANG PENGAKUAN, PENGAWASAN
DAN PEMBUBARAN PARTAI -PARTAI

Pasal 2 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 mewajibkan partai-partai sebelum tanggal 31 Desember 1960 melaporkan kepada Presiden :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing;
2. Jumlah cabang dan jumlah anggota tiap cabang;
3. Catatan nama, umur dan pekerjaan para anggota tiap cabang;
4. Organisasi-organisasi lain yang mendukung/bernaung di bawah masing-masing partai;
5. Keterangan Polisi setempat bahwa cabang sudah berdiri pada tanggal 5 Juli 1959.

Dalam melaksanakan ketentuan tersebut diatas ternyata bahwa ada dihadapi beberapa kesulitan diluar kekuasaan partai-partai (misalnya dalam perhubungan), yang menimbulkan kemungkinan bahwa partai-partai itu tidak dapat menunaikan kewajibannya dalam waktu yang ditentukan.

Berhubung dengan itu maka wajarlah kiranya apabila waktu termaksud diperpanjang dengan dua bulan.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 139
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2092